



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pringsewu
Kode Pos 35373, Telp. (0729) 7330896, Email : dpmpstsp.kabpringsewu@gmail.com

PRINGSEWU - LAMPUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR : 007 /KPTS-PNF/D.14/2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PRINGSEWU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Nomor 420/137/D.01/DP.4/2019 tanggal 24 Juni 2019, Pendidikan Non Formal PKBM AN NUR telah layak untuk menyelenggarakan pendidikan nonformal.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

a. Nama Lembaga : **PKBM AN NUR**

b. Alamat Lembaga : Jln. Jatimulyo RT/RW 02/01 Kel. Waluyojati, Kec. Pringsewu, Kab. Pringsewu

c. Pimpinan Lembaga: **SADINO, S.Kom**

d. Jenis Satuan PNF : Pendidikan Non Formal

KEDUA : Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** dapat menerbitkan Ijazah atau Sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini merupakan persetujuan pemenuhan komitmen izin komersial atau operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) dan berlaku selama masih aktif menyelenggarakan pendidikan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 18 September 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PRINGSEWU,



AKHMAD FADOLI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197010051997101002

Tembusan :

1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* (OSS) Jakarta.

2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.